



## PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### LARANGAN MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN, MENJUAL DAN MEMINUM MINUMAN KERAS/BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa perbuatan memproduksi, meyalurkan, mengedarkan, menjual dan meminum minuman keras/beralkohol adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, sumber penyebab kerusakan moral/akhlak masyarakat, dapat menimbulkan gangguan kesehatan rohani dan jasmani yang pada akhirnya menjadi sumber keonaran, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - b. bahwa masyarakat Lombok Timur sebagai penganut agama Islam yang taat, harus dilindungi dan dicegah dari perbuatan yang dapat merusak moral/akhlak yang disebabkan oleh tindakan memproduksi, menyalurkan, mengedarkan, menjual dan meminum minuman keras/beralkohol;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan, Memproduksi, Menyalurkan, Mengedarkan, Menjual dan Meminum Minuman Keras;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 1997 tentang Larangan Pengawasan, Pengendalian, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 1999 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor 4 Tahun 1993 tentang Kebersihan Lingkungan dan Ketertiban Umum;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN, MENJUAL DAN MEMINUM MINUMAN KERAS.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;

2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur;
3. Tim Penertiban umum adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah;
4. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang memabukkan (bukan obat) baik yang diimpor (didatangkan) ataupun diproduksi di dalam Daerah Kabupaten Lombok Timur (berem atau tuak towa, dan lain-lain sejenis);
5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethonol yang diproses dari bahan tanaman yang mengandung karbohodrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
  - Golongan A : Minuman kadar alkohol/ethanol ( $C_{21}H_5OH$ ) 1 % s/d 5 %;
  - Golongan B : Minuman kadar alkohol/ethanol ( $C_{21}H_5OH$ ) 6 % s/d 20 %;
  - Golongan C : Minuman kadar alkohol/ethanol ( $C_{21}H_5OH$ ) 21 % s/d 55 %;
6. Produsen minuman keras adalah Perusahaan atau perorangan yang memproduksi minuman keras;
7. Pengedar minuman keras adalah Perusahaan atau perorangan yang mengambil jasa pengangkutan, penyebaran dari suatu tempat ke tempat lain dengan memakai alat angkut apapun;
8. Pedagang minuman keras adalah semua pedagang minuman keras baik besar, sedang maupun kecil/pengecer;
9. Konsumen adalah setiap orang yang mengkonsumsi minuman keras baik dalam jumlah banyak, sedang ataupun sedikit (sampai mabuk ataupun tidak).

## **BAB II**

### **LARANGAN MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN, MENJUAL DAN MEMINUM MINUMAN KERAS/BERALKOHOL**

#### **Pasal 2**

Setiap Perusahaan dan/atau perorangan dilarang memproduksi, menyalurkan, mengedarkan dan menjual minuman keras/beralkohol di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

#### **Pasal 3**

Setiap orang dan/atau Perusahaan dilarang untuk menjual minuman keras/beralkohol di rumah, di toko, di kios, di pedagang kaki lima, di warung, di kafe, di hotel/penginapan, di tempat-tempat hiburan, di tempat tertutup dan/atau tempat terbuka atau disembarang tempat di mana saja wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur.

#### **Pasal 4**

- (1) Dilarang meminum minuman keras/beralkohol dalam jumlah banyak maupun sedikit, baik sendiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Dilarang meminum minuman keras/beralkohol di tempat-tempat sebagaimana ditentukan Pasal Peraturan Daerah ini.

### **BAB III PENGAWASAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati dan jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah dapat membentuk Tim, baik Tim Kabupaten, Kecamatan, sampai ke tingkat Desa/Kelurahan/Dusun/RW/RT untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang yang menemukan atau mengetahui adanya orang memproduksi, mengedarkan, menjual, membeli, minta dibelikan dan meminum minuman keras agar melaporkan kepada yang berwenang.

### **BAB IV KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 6**

- (1) Barang siapa yang memproduksi, mengedarkan dan menjual dapat dikenakan penyitaan dan pemusnahan;
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka terhadap yang memproduksi, menyalurkan, mengedarkan, menjual dan meminum minuman keras/beralkohol dapat dituntut berdasarkan Peraturan Daerah ini dan tindakan hukum lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Barang siapa yang melanggar Pasal 2, 3, 4 Ayat (1),(2) dan (3) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3( tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka terhadap pihak yang memproduksi, penyalur, pengedar, penjual dan peminum minuman keras/beralkohol dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## B A B V KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 8

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

- (1) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 8 adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
  
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat berita acara terhadap setiap tindakan :
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Perusakan rumah;
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
  
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dikirim kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

### Pasal 10

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan masalah teknis akan di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Disahkan di Selong  
pada tanggal 29 Juli 2002

**BUPATI LOMBOK TIMUR,**

ttd.

**H. SYAHDAN**

Diundangkan di Selong

Pada tanggal 5 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR,**

ttd.


**H. LALU KAMALUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2002 NOMOR 16**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR  
Kepala Bagian Hukum,**

**H. LALU SUPRAYATNO, SH. MBA. MM.**



PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2002

T E N T A N G

LARANGAN, MEMPRODUKSI, MENGEDARKAN, MENJUAL  
DAN MEMINUM MINUMAN KERAS

I. U M U M

Menyadari memproduksi, mengedarkan, menjual dan meminum minuman keras adalah larangan agama, akan merusak badan dan jiwa manusia, menimbulkan ketegangan didalam masyarakat, bukan konsumsi untuk umum dan ada gejala akan menjadi penyakit sosial dalam masyarakat maka perlu diadakan peraturan untuk melarang membuat mengedarka, menjual dan mengkonsumsi minuman keras. Langkah pelarangan ini perlu ditempuh secara ketat dan keras, tidak pandang bulu, secara terpadu dan secara terkoordinasi hingga semua pihak dapat mengambil bahagian secara aktif dan bertanggungjawab. Larangan tersebut agar dapat tercipta suatu masyarakat yang betul-betul beriman, bertaqwa, tertib, adil, baldatun tayyibatun warrabun gafur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 6**